

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Pernyataan tersebut secara tegas tercantum dalam Amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia.

Hukum bisa dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula hukum berupa norma (Arief Barda Nawawi, 2002: 14). Hukum yang berupa norma dikenal dengan sebutan norma hukum, dimana hukum mengikatkan diri pada masyarakat sebagai tempat bekerjanya hukum tersebut.

Bila pada uraian di atas dikatakan bahwa konsekuensi dari dianutnya hukum sebagai ideologi oleh suatu negara adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan

yang dilakukan oleh warga negara Indonesia, maka hukum juga wajib memberikan timbal balik terhadap negara yang menerimanya sebagai ideologi, dengan cara memperhatikan kebutuhan dan kepentingan-kepentingan anggota-anggota masyarakat serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam rangka memberikan perhatian terhadap penciptaan keadilan dalam masyarakat serta memberikan pelayanan terhadap kepentingan-kepentingan masyarakat, hukum tidak selalu bisa memberikannya dengan segera, hukum membutuhkan waktu untuk menimbang-nimbang yang bisa memakan waktu lama sekali, guna mencapai keputusan yang seadil-adilnya dan tidak merugikan masyarakat.

Indonesia sebagai negara hukum memiliki beberapa macam hukum untuk mengatur tindakan warga negaranya, antara lain adalah hukum pidana dan hukum acara pidana. Kedua hukum ini memiliki hubungan yang sangat erat, karena pada hakekatnya hukum acara pidana termasuk dalam pengertian hukum pidana. Hanya saja hukum acara pidana atau yang juga dikenal dengan sebutan hukum pidana formal lebih tertuju pada ketentuan yang mengatur bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana. Sedangkan hukum pidana (materiil) lebih tertuju pada peraturan hukum yang menunjukkan perbuatan mana yang seharusnya dikenakan pidana dan pidana apa yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana tersebut.

Walaupun hukum dibuat untuk suatu tujuan yang mulia, yaitu memberikan pelayanan bagi masyarakat guna terciptanya suatu ketertiban, keamanan, keadilan dan kesejahteraan, namun pada kenyataannya masih tetap terjadi penyimpangan-

penyimpangan atas hukum, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja atau lalai. Terhadap penyimpangan-penyimpangan hukum ini tentunya harus ditindaklanjuti dengan tindakan hukum yang tegas dan melalui prosedur hukum yang benar sesuai dengan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentang Hukum Acara Pidana. Sehingga ideologi Indonesia sebagai negara hukum benar-benar terwujud.

Buku Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa tujuan hukum acara pidana adalah: “untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan”.

Melalui hukum acara pidana ini, maka bagi setiap individu yang melakukan penyimpangan atau pelanggaran hukum, khususnya hukum pidana, selanjutnya dapat diproses dalam suatu acara pemeriksaan di pengadilan, karena menurut hukum acara pidana untuk membuktikan bersalah tidaknya seorang terdakwa haruslah melalui pemeriksaan di depan sidang pengadilan (Arief Barda Nawawi, 2002: 132). Dan untuk membuktikan benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan diperlukan adanya suatu pembuktian.

Pembuktian ini, hakim perlu memperhatikan kepentingan korban, terdakwa dan masyarakat, kepentingan korban berarti bahwa seseorang yang mendapat derita karena suatu perbuatan jahat orang lain berhak mendapatkan keadilan dan kepedulian dari negara, kepentingan masyarakat berarti bahwa demi ketentraman masyarakat maka bagi setiap pelaku tindak pidana harus mendapat hukuman yang setimpal dengan kesalahannya. Sedangkan kepentingan terdakwa berarti bahwa terdakwa harus diperlakukan secara adil sedemikian rupa, sehingga tiap individu yang terbukti bersalah harus dihukum.

Pembuktian memegang peranan yang sangat penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, karena dengan pembuktian inilah nasib terdakwa ditentukan, dan hanya dengan pembuktian suatu perbuatan pidana dapat dijatuhkan hukuman pidana. Sehingga apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa dibebaskan dari hukuman, dan sebaliknya jika kesalahan terdakwa dapat dibuktikan, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepadanya akan dijatuhkan pidana.

Pembuktian juga merupakan titik sentral hukum acara pidana. Hal ini dapat dibuktikan sejak awal dimulainya tindakan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, putusan hakim bahkan sampai upaya hukum, masalah pembuktian merupakan pokok bahasan dan tinjauan semua pihak dan pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, terutama bagi hakim. Oleh karena itu hakim harus hati-hati, cermat, dan matang dalam

menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian serta dapat meneliti sampai dimana batas minimum kekuatan pembuktian atau *bewijskracht* dari setiap alat bukti yang sah menurut undang-undang.

RUU-KUHAP Pasal 176 memberikan penjelasan hakim dilarang menjatuhkan pidana kepada terdakwa, kecuali apabila hakim memperoleh keyakinan dengan sekurang kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang melakukannya.

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan (Kansil, 1989: 273).

Alat-alat bukti di dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Di atur secara Limitatife yang berkaitan dengan sistem pembuktian Menurut Pasal 177 Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP), alat-alat bukti ialah :

- a. Barang bukti;
- b. Surat-surat;
- c. Bukti elektronik;
- d. Keterangan seorang ahli;
- e. Keterangan seorang saksi;
- f. Keterangan terdakwa;
- g. Pengamatan hakim.

Maksud penyebutan alat-alat bukti dengan urutan pertama pada keterangan saksi, selanjutnya keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa pada urutan terakhir, menunjukkan bahwa pembuktian (*bewijsvoering*) dalam hukum acara

pidana diutamakan pada kesaksian. Namun perihal nilai alat-alat bukti tetap mempunyai kekuatan bukti (*bewijskracht*) yang sama penting dalam menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa.

Walaupun pembuktian dalam hukum acara pidana diutamakan pada kesaksian, namun hakim tetap harus hati-hati, dan cermat dalam menilai alat-alat bukti lainnya. Karena pada prinsipnya semua alat bukti penting dan berguna dalam membuktikan kesalahan terdakwa.

Bila melihat urutan jenis alat bukti pada Pasal 177 RUU KUHAP, maka keterangan terdakwa merupakan alat bukti yang terakhir setelah petunjuk. Akan tetapi karena suatu petunjuk dapat diperoleh dari keterangan terdakwa, maka dalam hal yang demikian petunjuk hanya bisa diperoleh setelah lebih dahulu memeriksa terdakwa, sehingga petunjuklah yang seharusnya menduduki posisi terakhir sebagai alat bukti.

Terlepas dari permasalahan di atas, pada kenyataannya keterangan terdakwa masih belum memiliki peraturan yang jelas dalam penerapannya, yang dikhawatirkan dapat mempengaruhi nilai kekuatannya sebagai alat bukti yang sah, sehingga akan berpengaruh juga terhadap putusan pengadilan.

Menurut Pasal 181 ayat (1) Huruf (c) RUU KUHAP, Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri. Mengingat bahwa keterangan terdakwa yang memuat informasi tentang kejadian peristiwa pidana bersumber dari terdakwa, maka hakim dalam melakukan penilaian terhadap isi keterangan

terdakwa haruslah cermat dan sadar bahwa ada kemungkinan terjadinya kebohongan atau keterangan palsu yang dibuat oleh terdakwa mengenai hal ikhwal kejadian atau peristiwa pidana yang terjadi.

Pada persidangan sering dijumpai bahwa terdakwa mencabut keterangan yang diberikannya di luar persidangan atau keterangan yang diberikannya kepada penyidik dalam pemeriksaan penyidikan yang dimuat dalam Berita Acara Penyidikan (BAP). Dimana keterangan tersebut pada umumnya berisi pengakuan terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menurut Arief Barda Nawawi (2002: 137), terhadap keterangan di muka penyidik dan keterangan dalam persidangan harus dibedakan, keterangan yang diberikan di muka penyidik disebut keterangan tersangka, sedangkan keterangan yang diberikan dalam persidangan disebut keterangan terdakwa. Dengan adanya perbedaan ini, penulis menilai akan memperjelas dari kedudukan masing-masing keterangan dalam pembuktian.

Seperti yang telah diuraikan diatas, bahwa dalam persidangan terdakwa kerap mencabut kembali keterangan pengakuan yang diberikan dalam pemeriksaan penyidikan di sidang pengadilan. Suatu hal yang ironi memang bila melihat bahwa setiap tersangka pasti memberikan keterangan pengakuan di depan penyidik sedemikian rupa jelasnya mengutarakan dan menggambarkan jalannya perbuatan tindak pidana yang disangkakan. Akan tetapi bagaimanapun gamblangnya pengakuan yang tercatat dalam Berita Acara Penyidikan (BAP), akan selalu dicabut kembali dalam pemeriksaan pengadilan. Hampir seluruh

terdakwa, mencabut kembali keterangan pengakuan yang tercatat dalam BAP, hanya satu dua yang tetap bersedia mengakui kebenarannya.

Adapun alasan yang kerap dijadikan dasar pencabutan adalah bahwa pada saat memberikan keterangan di hadapan penyidik, terdakwa dipaksa atau diancam dengan kekerasan baik fisik maupun psikis untuk mengakui tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Sedemikian rupa penyiksaan dan ancaman berupa pemukulan, penyulutan bagian badan atau bagian vital tubuh. Kepala dibenturkan di dinding, dan segala macam penganiayaan yang keji, membuat tersangka terpaksa mengakui segala pertanyaan yang didiktekan pejabat pemeriksa. Begitulah selalu alasan yang melandasi setiap pencabutan keterangan pengakuan yang dijumpai di sidang pengadilan.

Ditinjau dari segi yuridis, pencabutan ini sebenarnya dibolehkan dengan syarat pencabutan dilakukan selama pemeriksaan persidangan pengadilan berlangsung dan disertai alasan yang mendasar dan logis. Sepintas terkesan bahwa syarat pencabutan tersebut mudah dipahami dan mudah untuk dilakukan sehingga diperkirakan penerapannya pun akan lancar tanpa permasalahan. Akan tetapi, pada kenyataannya tidaklah demikian karena ternyata dalam praktek di persidangan pencabutan begitu banyak menimbulkan permasalahan. Terutama mengenai penilaian hakim terhadap alasan pencabutan keterangan terdakwa, dimana dalam praktek di persidangan hakim tidaklah mudah menerima alasan pencabutan keterangan terdakwa.

Permasalahan lain terkait dengan pencabutan keterangan terdakwa adalah mengenai eksistensi keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang, dalam hal digunakan untuk membantu menemukan alat bukti dalam persidangan. Sebab sesuatu hal yang fungsi dan nilainya digunakan untuk membantu mempertegas alat bukti yang sah, maka kedudukannya pun telah berubah menjadi alat bukti, termasuk pengakuan terdakwa pada tingkat penyidikan.

Masalah pencabutan keterangan terdakwa ini juga akan membawa permasalahan lain, yaitu persoalan berkaitan dengan implikasi pencabutan tersebut terhadap kekuatan alat bukti, serta pengaruhnya terhadap alat bukti lain yang sah menurut undang-undang. Berdasarkan hal inilah, maka penulis merasa perlu untuk mengadakan penelitian sebagai bahan penulisan hukum yang mempunyai judul:

"Analisis terhadap Hukum Pembuktian dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU-KUHAP)"

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah pengaturan hukum pembuktian dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) ?
- b. Bagaimanakah prosedur pengajuan bukti menurut hukum pembuktian dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) ?

## **2. Ruang Lingkup Penelitian**

Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini berdasarkan batasan yaitu :

Analisis hukum pembuktian pada Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU-KUHAP) yang digunakan dalam penyelidikan terhadap hukum pembuktian pada pengajuan alat bukti yang sah dan proses pembuktian suatu perkara berdasarkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP).

Ruang lingkup penelitian dibatasi pada proses penelitian yang dilakukan terhadap narasumber yang telah di tentukan yaitu Dosen pada bagian hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Hal ini dilakukan adalah guna untuk memenuhi syarat penulisan skripsi Analisis Hukum Pembuktian Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP).

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pengaturan hukum pembuktian dalam Rancangan Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana (RUU-KUHAP);
- b. Untuk mengetahui prosedur pengajuan bukti menurut hukum pembuktiaan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU-KUHAP).

## **2. Kegunaan Penelitian**

### **a. Kegunaan Teoritis**

kegunaan penulisan skripsi ini digunakan untuk menambah pengetahuan dalam pengkajian ilmu hukum dan memberikan sumbang pemikiran bagi khasanah ilmu hukum. Diharapkan dapat menambah kepustakaan tentang Pembuktian tindak pidana dengan menggunakan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP).

### **b. Kegunaan Praktis**

kegunaan penulisan skripsi ini diharapkan berguna untuk memberikan sumbang saran dan pemikiran pada penegakan hukum khususnya, serta mencari kebijakan/upaya hukum dalam kajian kepada pelaksanaan pembuktian pada suatu tindak pidana.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenar-benarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relavan untuk penelitian (Soerjono Soekanto, 1985 : 2).

Kemudian setiap penelitian itu akan ada suatu kerangka teoritis yang menjadi acuan dan bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relavan oleh peneliti (Soerjono Soekanto, 1986 : 125).

Kata *teoritis* adalah bentuk *adjective* dari kata “teori”. Teori adalah anggapan yang teruji kebenarannya, atau pendapat/cara/aturan untuk melakukan sesuatu, atau asas/hukum umum yang menjadi dasar ilmu pengetahuan, atau keterangan mengenai suatu peristiwa/kejadian.

Analisis terhadap hukum pembuktian dalam Rancangan Undang Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) tidak hanya berfokus pada yuridis normatif semata, melainkan perlu kebijakan yang integral komprehensif dari berbagai kondisi sosial lainnya. Dengan maksud adalah untuk mengungkapkan beberapa kasus tindak pidana yang sangat perlu diungkap kebenarannya melalui pembuktian sebenar-benarnya, perlu adanya sarana pendukung lainnya seperti kebijakan kriminal (*criminal policy*); juga adanya kebijakan politik kriminal. Hal ini demi kebijakan penegakan hukum atau “*law enforcement*” sehingga setiap tindak pidana yang terjadi dapat benar-benar dapat terungkap dan diproses sesuai dengan aturan/hukum yang ada dan berlaku.

Hukum pembuktian merupakan suatu persoalan tentang bagaimana mencari atau mendapatkan kebenaran selengkap-lengkapnyanya dari suatu peristiwa tertentu sehingga mencapai suatu kebenaran yang materil atau setidaknya mendekati kebenaran yang sempurna. Proses pembuktian ada empat system pembuktian yaitu sebagai berikut (Andi Hamzah, 2001:247-253): Untuk menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada, di kenal beberapa sistem. Atau teori pembuktian sebagai berikut ;

- a. System atau teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara positif (*positive wettelijk bewijstheori*) pembuktian yang didasarkan melalui kepada Alat-Alat pembuktian yang di sebut Undang-Undang, disebut sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara positif (*positif/wettelijk bewijstheorie*), system ini dikatakan akan secara positif, karena hanya di dasarkan kepada Undang-Undang saja. Artinya, jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan Alat-alat bukti yang disebut oleh Undang-Undang, maka keyakinan hakim tidak di perlukan sama sekali. Sistem ini di sebut juga teori pembuktian formal (*formele bewijstheorie*).
  
- b. System atau pembuktian berdasarkan keyakinan hakim melalui. Berlawanan dengan sistem pembuktian secara positif, terdapat teori pembuktian menurut keyakinan hakim melalui. Teori ini disebut juga (*conviction intime*). Teori ini didasarkan kepada keyakinan hati nuraninya sendiri (hakim) ditetapkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang di dakwakan. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis, menurut teori ini hakim dapat memutuskan seorang bersalah berdasarkan keyakinannya. Keyakinan yang di dasarkan kepada kepada dasar- dasar pembuktian disertai dengan sesuatu kesimpulan (*conclusi*) yang berlandaskan kepada Peraturan-Peraturan pembuktian tertentu. sistem atau pembuktian ini di sebut juga pembuktian bebas, karena hakim bebas untuk menyebutkan alasan-alasan keyakinannya (*vrije bewijstheori*)

- c. System atau teori berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*laconviction raisonne*)

Menurut teori ini, hakim dapat memtuskan seorang bersalah berdasarkan keyakinan, keyakinan yang didasrakan kepada dasar-dasar pembuktian di sertai dengan suatu kesimpulan (*conclusive*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi putusan hakim tersebut di jatuhkan dengan suatu motivasi, system atau teori pembuktian ini di sebut juga pembuktian bebas, hakim bebeas untuk menyebutkan alsan-alasan keyakinannya (*verije weettelijk*).

- d. System atau teori berdasarkan undang-undang secara negative ( *negative wettelijk* ).

Sistem pembuktian yang berikut ini ialah sistem pembuktian secara negative. Sistem pembuktian ini di dasarkan pada undang-undang. di Indonesia, HIR maupun KUHAP menganut sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang negatif ( *negative wettelijk* ). hukum acara pidana, pembuktian adalah dalam rangka mencari kebenaran materil, kebenaran yang sejati, mencari kebenaran sejati ini luas, karena dalam rangka rancangan KUHAP terdapat empat tahapan dalam mencari kebenaran sejati, yakni meliputi penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, pelaksanaan, pengamatan, dan pengawasan.

Hukum pembuktian memuat beberapa istilah yang harus dipahami sebaik-baiknya istilah-istilah tersebut sebagai berikut:

- a. Alat pembuktian
- b. Dasar pembuktian
- c. Kekuatan pembuktian
- d. Penguraian pembuktian
- e. Beban pembuktian

*Negatife wettelijk* adalah: salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang.

Menentukan salah atau tidaknya terdakwa menurut teori ini harus mutlak ada dua komponen yaitu sebagai berikut :

- a. Pembuktian harus menurut cara dan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang.
- b. Keyakinan Hakim harus didasarkan pada alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang.

Berdasarkan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut, KUHAP menganut system pembuktian menurut Undang-Undang negative (*Negatife wettelijk*),dimana berarti juga Indonesia menganut system pembuktian *Negatife wettelijk* (Andi Hamzah, 2001:253).

## 2. Konseptual

Kerangka konseptual, merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah (Soerjono Soekanto, 1986 : 32).

Konseptual ini menguraikan pengertian-pengertian yang berhubungan erat dengan penulisan skripsi ini. Uraian ini ditujukan untuk memberikan kesatuan pemahaman yaitu :

- a. Tindak pidana pada tataran teoritis tidak ada kesatuan pendapat dari pakar hukum mengenai definisi tindak pidana, namun sebagai dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif), adalah perbuatan yang terwujud in-abstracto dalam peraturan pidana, “perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa melanggar larangan tersebut”.
- b. Hukum Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.
- c. Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU-KUHAP) merupakan hukum acara materil yang menjadi bahan acuan penulisan terhadap hukum pembuktian.

- d. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut tata cara yang diatur dalam Undang –undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti dengan itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 butir 1 Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana)

Analisis adalah suatu proses berfikir manusia tentang sesuatu fakta atau kejadian, dan kejadian tersebut benar-benar terjadi dan di saksikan seorang saksi, kesaksian peristiwa tersebut yang dinyatakan berfungsi untuk memberikan suatu jawaban atas kejadian atau peristiwa tersebut yang.

## **E. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika dalam penulisan ini menguraikan secara garis besar agar pembaca dapat mudah memahami dan memperoleh gambaran tentang materi pembahasan.

### **I. TINJAUAN PUSTAKA**

Merupakan bab yang berisikan latar belakang masalah dan ruang lingkup. Bab ini juga memuat tujuan dan kegunaan penelitian kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan tentang pengertian hukum pembuktian, pengertian alat-alat bukti dalam RUU-KUHAP, dan tentang System teori-teori hukum pembuktian.

### **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini membahas tentang metode penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi yang terdiri dari pendekatan masalah, sumber dan jenis data, tehnik pengumpulan data, populasi dan sample, pengolahan data, serta analisis data.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan tentang bagaimana pengaturan dan prosedur pengajuan bukti menurut Hukum Pembuktian dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (RUU-KUHAP), dan pendapat Narasumber Dosen Ahli Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

### **V. PENUTUP**

Bab ini merupakan bab penutup yang barisikan garis besar dari skripsi yang dirangkum dalam sebuah kesimpulan dari seluruh penelitian, dan saran dari penulis sehubungan dengan masalah yang dibahas.